



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-Planning*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Bojonegoro, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bojonegoro dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur.
10. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum SKPD adalah wadah bersama antara pengusul dan pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil verifikasi SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja SKPD yang difasilitasi oleh Bappeda.
14. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS.
18. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
19. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
20. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
24. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.

28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan APBD.
30. Sistem perencanaan pembangunan daerah secara elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari: piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.
31. Pengguna *e-Planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum, yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.
32. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi tertentu.
33. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
34. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
35. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

36. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-Planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
37. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *e-Planning*.
38. Operator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam *e-Planning*.
39. Usulan eksternal adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang diusulkan dan diinput ke dalam *e-Planning*.
40. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-Planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-Planning*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut *e-Planning*, yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning*;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB III PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu Penanggung Jawab *e-Planning*

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
- b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*; dan
- c. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Bappeda selaku administrator *e-Planning* sebagai penanggung jawab teknis *e-Planning*.

Pasal 5

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.

Pasal 6

- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh Pengelola *e-Planning*.
- (2) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-Planning*.
- (3) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. Sub Administrator *e-Planning*, yang terdiri dari:
 - 1) Koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;

- 2) Pelaksana yaitu Kepada Sub Bidang pada Bappeda; dan
- 3) Operator bidang yaitu Staf pada Bappeda.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (5) Sub Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Bagian Kedua
Pengelolaan *e-Planning*

Paragraf 1
Pengelolaan *e-Planning* Pada SKPD

Pasal 7

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris SKPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*;
 - c. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan SKPD atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai Administrator *e-Planning* SKPD;
 - d. Administrator *e-Planning* SKPD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* lingkup SKPD;
 - e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator *e-Planning* SKPD dibantu oleh Operator *e-Planning* SKPD.
- (2) Operator *e-Planning* SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2
Pengelolaan *e-Planning* Pada Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan *e-Planning* di Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris/Perangkat/Staf Administrasi pada Desa/Kelurahan selaku Administrator *e-Planning* Desa/Kelurahan; dan
 - c. Administrator *e-Planning* Desa/Kelurahan bertugas:
 - 1) melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* di Desa/Kelurahan; dan
 - 2) melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan dalam *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
 - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator *e-Planning* Desa/Kelurahan dibantu oleh Operator *e-Planning* Desa/Kelurahan.
- (2) Administrator dan Operator *e-Planning* pada Desa/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada awal proses perencanaan tahunan.

Bagian Ketiga
Pengguna *e-Planning*

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Pengguna *e-Planning*, terdiri dari:

- a. Pengguna Internal, yaitu:
 1. Pemerintah Daerah; dan
 2. Pemerintah Desa.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:
 1. DPRD;
 2. Kementerian/Lembaga/Instansi, yang wilayah kerjanya berada di daerah;
 3. akademisi;
 4. dunia usaha; dan
 5. masyarakat.

Paragraf 2
Akses

Pasal 10

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning*.

- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning*, dengan ketentuan membuat permohonan untuk mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning*.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berasal dari unsur masyarakat, dapat memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning* dengan ketentuan:
 - a. memiliki legalitas/badan hukum yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*, Administrator *e-Planning* dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-Planning*.

BAB IV MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 12

Tahapan *e-Planning* terdiri dari:

- a. Usulan Awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD, usulan Non SKPD, dan proposal;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. Forum SKPD;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. RKPD; dan
- f. Penyusunan KUA PPAS.

Paragraf 2 Jadwal

Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan.

- (2) Jadwal dan proses pengajuan usulan *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning*, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari SKPD dilengkapi dengan:
 - 1) Surat pengantar dari Kepala SKPD;
 - 2) Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA);
 - 3) Calon lokasi yang dilengkapi dengan foto kondisi saat ini dan/atau koordinat.
- b. Pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengguna *eksternal* bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan SKPD dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan *input* usulan Renja awal, terdiri dari:
 - 1) usulan kegiatan SKPD; dan
 - 2) usulan pengguna eksternal;
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra SKPD, dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi rancangan Renja.

Pasal 17

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD *diinput* ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *password* Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 18

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/ Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan SKPD sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non SKPD, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh SKPD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. Tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokan belanja.

Pasal 19

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* SKPD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda.

Pasal 20

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja SKPD, KUA/PPAS, sampai Perubahan KUA/PPAS.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 75.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO




Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

JADWAL DAN PROSES PENGAJUAN USULAN E-PLANNING



BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008